

Normalisasi Praktik *Flexploitation* dan Kerentanan Jurnalis Daring di Yogyakarta

Elizabeth F. Warikar

Universitas Katolik Soegijapranata
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Duwur, Semarang, Jawa Tengah 50234
Email: florence@unika.ac.id

DOI: 10.24002/jik.v22i1.8360

Submitted: December 2023

Reviewed: February 2025

Accepted: June 2025

Abstract: *This research describes the social, economic, and political factors in the digital media ecosystem, which cause the normalization of flexploitation practices among journalists in Yogyakarta. This phenomenological research uses literature study, observation, and in-depth interviews to collect primary data. The findings of this research show that the schemes of news organizations in Yogyakarta are still slow in adapting to the technological revolution, the illusion of increasing flexibility, and the impact of the New Order era. There needs to be government intervention, the Press Council, and collaboration between journalist organizations, labor unions, and educational institutions as mitigation efforts.*

Keywords: *digital media ecosystem, flexploitation, journalist organization, labor union, technological revolution*

Abstrak: *Penelitian ini menguraikan faktor sosial, ekonomi, dan politik pada ekosistem media digital yang menyebabkan normalisasi praktik flexploitation pada jurnalis di Yogyakarta. Penelitian fenomenologi ini menggunakan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam kepada sembilan informan guna mengumpulkan data primer. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa skema pada organisasi berita daerah dan berjejaring di Yogyakarta masih lamban dalam beradaptasi terhadap revolusi teknologi, ilusi fleksibilitas yang kian tinggi, hingga dampak historis masa Orde Baru yang menjadi tantangan berat untuk menjaga ekosistem media. Perlu adanya intervensi pemerintah, Dewan Pers, dan kolaborasi antara organisasi jurnalis, serikat buruh, dan lembaga pendidikan sebagai upaya mitigasinya.*

Kata Kunci: *ekosistem media digital, flexploitation, organisasi jurnalis, revolusi teknologi, serikat buruh*

Revolusi teknologi membuat praktik kerja jurnalis berubah. Hal tersebut melahirkan konsekuensi terhadap norma dan rutinitas yang ada di dalam organisasi berita (Diakopoulos, 2015). Salah satu konsekuensinya adalah memudarnya batas kerja jurnalis teks, fotografer, dan videografer (Faqih, 2022). Skema tersebut membuat jam kerja jurnalis makin panjang dan tenggat kerja yang ketat, sehingga terjadi ekstensifikasi kerja pada prosesnya.

Di sisi lain, sebagian besar jurnalis di Indonesia telah telanjur menganggap bahwa durasi kerja delapan jam sehari adalah mitos (Wibowo, 2017). Bukan hal langka jika para jurnalis kemudian terbelenggu dalam situasi kerja sepanjang hari dan tidak diikuti oleh pemberian upah layak. Tahun 2021 lalu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta telah melakukan survei dan mirisnya 93,8 persen jurnalis mengaku belum mendapat upah yang layak (Ramadhan, 2021).

Kendati demikian, kondisi tersebut justru lebih tampak pada organisasi berita daerah dan berjejaring. Pada 1 November 2023, media Akurat.co Biro Yogyakarta memperjelas adanya praktik *Flexible Work Practices* (FWP) atau *flexploitation* melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada para jurnalisnya. *Flexploitation* merupakan fleksibilitas ruang, waktu, dan pasar tenaga kerja yang berhubungan dengan informalitas dan kerentanan pekerja (Izzati, Larasati, Laksana, Apinino, & Azali, 2021, h. 10). *Flexploitation* juga dapat dilihat dari fleksibilitas pemberian upah dan hak lain (Izzati, Larasati, Laksana, Apinino, & Azali, 2021, h. 106). Pada praktik *flexploitation*, terdapat dua ciri khas, yaitu ketiadaan kontrak kerja dan kontrak kerja yang sering dilanggar oleh pemberi kerja. Hal ini menyebabkan kondisi kerja sistemik yang memengaruhi kesehatan fisik dan mental, serta ketiadaan waktu para pekerja untuk berserikat atau bergabung dengan organisasi profesi (Izzati, Larasati, Laksana, Apinino, & Azali, 2021, h. 106).

Kejadian PHK sepihak yang dilakukan oleh Akurat.co Biro Yogyakarta adalah hasil dari praktik *flexploitation*, di mana pihak manajemen memberi target kepada delapan jurnalis dan empat asisten redaktornya untuk menghasilkan 200 berita per hari (Junianto, 2023). Masalah lain yang terjadi pada organisasi berita saat ini adalah adanya penugasan tambahan kepada para jurnalis untuk turut menjadi pencari iklan. Hal ini merupakan upaya pihak organisasi berita untuk dapat membayar upah para jurnalisnya secara rutin (Wicaksono, 2023).

Praktik tersebut terjadi lantaran persaingan organisasi berita di daerah juga cukup ketat. Beragam tuntutan yang diberikan kepada para jurnalis masa kini juga sering kali mengabaikan hak mereka, terutama bagi para jurnalis yang masih berstatus sebagai pekerja kontrak atau alih daya (*outsourcing*). Pengabaian tersebut dinilai lebih menguntungkan organisasi berita, lantaran merasa dibebaskan dari kewajiban untuk memberi jaminan sosial, tunjangan hari tua, serta insentif lain bagi jurnalisnya (Wicaksana, 2022).

Penerapan budaya kerja dengan berbagai lapisan kerentanan pekerja juga dapat membahayakan kesehatan, tidak adanya soal kepastian dan perjanjian kerja, pengelabuan hubungan kerja, dan kelalaian pemenuhan kewajiban untuk memberikan jaminan serta perlindungan sosial yang berbalut ilusi fleksibilitas (Izzati, 2020, h. 66). Praktik *flexploitation* makin nyata ketika muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memantik perdebatan dari banyak ahli lantaran penyusunannya tidak melibatkan serikat buruh (Suryomenggolo, 2022, h. 128). Terdapat dua nomor di dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja yang menjadi sorotan banyak ahli, yaitu PP Nomor 35 dan 36 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan.

Isi dari PP Nomor 35 Tahun 2021 menjadi pemantik kontroversi karena perubahannya yang cukup signifikan. Sebelumnya, PP ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 59 ayat 4 yang menyebutkan bahwa perusahaan atau instansi hanya boleh memperlakukan sistem kerja kontrak paling lama dua tahun dan boleh diperpanjang satu kali saja dengan durasi paling lama satu tahun, setelahnya pekerja akan otomatis diangkat sebagai pekerja tetap (Suryomenggolo, 2022, h. 126). Pada perkembangannya, PP Nomor 35 Tahun 2021 pasal 5 dan 8 juga mengatur durasi kontrak menjadi lima tahun.

Selain itu, dalam UU Cipta Kerja pasal 41 sampai 47 turut melahirkan aturan baru tentang uang pesangon yang berkurang. Hal itu menjadi kontroversi. PP selanjutnya yang merugikan para pekerja adalah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pada pasal 2 ayat 1 tertulis, “Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi manusia.”. Namun, kejanggalan muncul ketika melihat pasal 25 ayat 4 yang menyebutkan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan (Suryomenggolo, 2022, h. 127). Kedua pasal tersebut dianggap membingungkan karena upah minimum sekadar ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi mekanisme pasar bebas (Suryomenggolo, 2022, h. 127).

Realitas lain yang memperkeruh keadaan adalah keberadaan organisasi profesi dan/atau serikat buruh, khususnya serikat jurnalis di Indonesia yang kurang tersorot. Data yang tercantum pada laman resmi Dewan Pers atau *dewanpers.or.id*

hanya menunjukkan empat organisasi jurnalis, seperti Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Aliansi Jurnalis Independen (Dewan Pers, 2019). Selain informasi ragam organisasi yang minim, tidak ada informasi terkait serikat buruh atau bahkan tautan yang mengarahkan pengunjung laman pada *website* resmi keempat organisasi jurnalis tersebut.

Selain imbas dari keberadaan UU Cipta Kerja dan organisasi jurnalis dan/atau serikat buruh khusus jurnalis yang kurang familier, posisi organisasi berita di Indonesia juga terhimpit oleh platform *distributed media*—media yang terdistribusi untuk menyediakan informasi melalui platform global, seperti Google dan Meta. Keberadaan *distributed media* yang menguasai teknologi informasi menimbulkan terjadinya monopoli iklan dan mengancam daya hidup media arus utama (Arika, 2021b). Skema tersebut telah memperjelas bahwa platform *distributed media* global mampu menyedot pendapatan iklan yang sebelumnya mengalir ke organisasi berita arus utama (Arika, 2020). Selain itu, Google dan Meta terlanjur mengambil peran dalam mesin pencarian termasuk pencarian untuk produk jurnalistik (Arman, 2022).

Ketiadaan regulasi terkait hal tersebut menimbulkan makin rumitnya kondisi ekosistem media digital saat ini. Menurut Depari (dalam Arika, 2021a), perlu adanya rumusan regulasi yang adil dan transparan yang memungkinkan adanya koeksistensi

antara media konvensional dan *distributed media* supaya dapat menjaga keseimbangan ekosistem media yang selama ini timpang. Dampak dari belum adanya regulasi mengenai ekosistem media massa digital sudah terlihat nyata pada organisasi berita daerah atau berjejaring. Pada tahun 2021, organisasi berita daerah dan berjejaring di Yogyakarta mengalami penurunan ekonomi tajam yang dapat dilihat dari pendapatan uang iklan sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya (Wicaksono, 2023).

Ekosistem media massa digital menjadi dasar yang berpengaruh pada masifnya praktik *flexploitation* di kalangan jurnalis. Kendati demikian, topik riset ini masih sangat jarang diteliti di Indonesia. Peneliti menemukan satu riset terdahulu untuk melihat kondisi kerja pada jurnalis di Indonesia yakni riset Nurlatifah (2018). Riset tersebut mencermati aktivitas jurnalisme yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Pers, walaupun pada realitasnya aktivitas jurnalisme daring masih mengalami banyak perkara pers yang dapat menjerat jurnalis. Hanya saja, penelitian tersebut belum menyoroti pola ekosistem media massa digital yang berkaitan dengan pendapatan ekonomi suatu organisasi berita hingga pengaruhnya terhadap kesejahteraan jurnalis yang berdampak pada proses produksi jurnalistik. Riset ini menjadi perlu untuk dilakukan mengingat penelitian topik terkait sudah cukup familier di negara lain.

Riset Donovan dan Boyd (2019), Schafer dan Painter (2020), Riegert (2021), dan Zuckerman (2021) menyoroti

bahwa organisasi berita masa kini telah dikendalikan oleh algoritma sebagai *gatekeeper*, *clickbait* sebagai tujuan, dan kehadiran *distributed media* telah berhasil memaksa terjadinya perubahan pada model bisnis organisasi berita. Riset Schafer dan Painter (2020) memperlihatkan langkah yang diambil oleh organisasi berita dalam melakukan pemotongan gaji dan pengurangan staf. Riset McDougall dan Rega (2022) fokus menyoroti solusi dengan memberikan rekomendasi perlunya aksi kolektif yang mengarah pada literasi masyarakat luas guna menyeimbangkan ekosistem media digital.

Pada sisi lain, ekosistem digital secara umum memiliki sejarah yang cukup panjang dalam mendukung praktik kapitalisme (Krivý, 2023). Ekosistem digital merupakan cara baru yang mengatur kegiatan ekonomi masa kini (Jacobides, 2019). Hal tersebut memperlihatkan bahwa revolusi teknologi, terutama akibat munculnya *distributed media* makin mengancam keberlangsungan hidup organisasi berita yang secara tidak langsung berpengaruh pada praktik pekerja media, termasuk jurnalis.

Revolusi teknologi bukanlah perubahan yang harus dihindari. Revolusi teknologi merupakan penyangga globalisasi yang membantu perusahaan-perusahaan merentang luas di seluruh dunia (Priyono, 2021, h. 67). New York Review of Books (dalam Priyono, 2021, h. 124) menyatakan revolusi teknologi memerlukan adanya regulasi sebagai upaya meminimalkan praktik *flexploitation* dalam pengejaran laba. Praktik *flexploitation* pada jurnalis

dikaji lebih mendalam dalam kacamata ekonomi politik komunikasi.

Ekonomi politik komunikasi dapat dipahami sebagai studi yang mengkritisi pentingnya keberadaan institusi (termasuk swasta dan pemerintah) yang memiliki tanggung jawab atas produksi, distribusi, dan pertukaran komunikasi sebagai komoditas dan wadah untuk melahirkan suatu regulasi pada pasar komunikasi (Mosco, 2009, h. 2). Pada sistem ekonomi politik, peran regulasi adalah mengarahkan uang supaya kembali ke tujuan awal yakni kesejahteraan bersama (Priyono, 2021, h. 125). Logika akselerasi dalam ekonomi kapitalis, terutama pada era revolusi teknologi ini, makin mengarahkan pemahaman bahwa uang sama dengan waktu dan waktu dianggap sebagai suatu kekuatan sekaligus kekuasaan yang membentuk pola pikir. Kondisi tersebut mempertegas bahwa waktu bekerja yang teralienasi mampu melanggengkan eksploitasi dan meningkatkan kerentanan pada tenaga kerja (Fuchs, 2020, h. 113).

Selain itu, ilusi fleksibilitas makin digaungkan hingga dinormalisasi lantaran dianggap mampu membebaskan pekerja dari kakunya karier permanen (Izzati, Larasati, Laksana, Apinino, & Azali, 2021). Namun, ilusi tersebut membawa beragam petaka seperti ketiadaan jaminan, perlindungan sosial, *job security*, kesehatan (termasuk kesehatan mental), keselamatan pekerja, beban kerja dengan tenggat ketat, dan panjangnya durasi kerja (Eikhof & Warhurst, 2013). Penelitian yang melihat maraknya praktik *flexploitation* pada

jurnalis organisasi media di Yogyakarta ini bertujuan menggambarkan ekosistem media digital pada organisasi media di Yogyakarta sebagai pemicu maraknya praktik *flexploitation* pada jurnalis daring masa kini.

METODE

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Menurut Sutisna (2021, h. 19), fenomenologi adalah metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi pada suatu realitas dari pengalaman seseorang atau kelompok harus dihayati secara aktual, sebagai upaya membedah pengalaman dan cara memaknainya pada seseorang atau kelompok. Peneliti juga dapat menyelidiki pengalaman manusia sebagai upaya memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis, kritis, tidak berdasar pada prasangka, dan tidak dogmatis (Sutisna, 2021, h. 22).

Riset ini berusaha mengeksplorasi revolusi teknologi pada organisasi berita yang dapat berpengaruh pada keseimbangan ekosistem media digital, serta praktik *flexploitation* pada para jurnalis di Yogyakarta. Proses pengumpulan data primer dilakukan dengan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam kepada para jurnalis dengan berbagai jenjang karier berbeda dari lima organisasi berita. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka yang didapat melalui buku dan artikel populer maupun ilmiah.

Proses observasi lapangan memakan waktu empat jam untuk mengikuti dua jurnalis dari organisasi berita di Yogyakarta dalam memproduksi produk jurnalistik. Peneliti juga menerapkan wawancara mendalam semi terstruktur, dengan total durasi lima jam di mana waktu wawancara setiap informan sekitar 30 sampai 90 menit. Proses observasi dan wawancara dilakukan guna melihat langsung praktik *flexploitation* yang dialami oleh jurnalis di lapangan.

Penelitian ini juga dilakukan dengan

dasar prinsip etika, di mana setiap informan telah diberi penjelasan terkait maksud, tujuan, dan potensi manfaat dari penelitian ini. Peneliti juga memaparkan beberapa pertanyaan yang diasumsikan bersifat sensitif, sehingga informan dibebaskan untuk membuat keputusan, seperti penolakan atau pemberhentian saat proses wawancara atau observasi. Peneliti juga merahasiakan identitas pribadi dan organisasi berita tempat para informan bekerja sebagai upaya untuk memastikan penelitian ini tidak merugikan informan.

Tabel 1 Kode Identitas Informan

Kode Identitas Informan	Gender	Usia	Organisasi Berita	Jabatan	Lama Bekerja sebagai Jurnalis (tahun)	Lama Bekerja di Kantor Saat ini (tahun)	Status Dewan Pers *syarat mengikuti UKW > 3 tahun bekerja	Teknik Pengumpulan Data	Durasi
Informan 1	L	41	A	Wakil Pemimpin Redaksi	15	15	Jurnalis utama	Wawancara mendalam (tatap muka)	1 jam 11 menit
Informan 2	P	30	B	Jurnalis Cetak dan Daring	8	3	Jurnalis madya	Wawancara mendalam (tatap muka)	1 jam 14 menit
Informan 3	L	42	C	Redaktur	17	14	Jurnalis muda	Wawancara mendalam (telepon <i>whatsApp</i>)	30 menit
Informan 4	L	37	D	Jurnalis Cetak dan Daring, serta Pimpinan Kantor Wilayah/ Koordinator Bisnis	13	13	Jurnalis muda	Wawancara mendalam (tatap muka)	1 jam 28 menit
Informan 5	P	38	E	Manajer Daring	15	15	Jurnalis madya	Wawancara mendalam (Tatap muka)	52 menit
Informan 6	P	24	E	Jurnalis Daring	2	2	Belum pernah mengikuti uji kompetensi	Observasi dan wawancara singkat (tatap muka)	4 jam
Informan 7	P	34	E	Jurnalis Daring	4	2	Jurnalis muda	Observasi dan wawancara singkat (tatap muka)	4 jam

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

HASIL

Praktik *Flexploitation* Akibat Ilusi Fleksibilitas Kerja Jurnalis

Ketatnya persaingan organisasi berita merupakan kecemasan masif yang dirasakan oleh semua organisasi berita, baik tingkat internasional, nasional, maupun daerah/lokal. Setiap organisasi berita merespons kecemasan tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah menjadikan jurnalis sebagai jala pemilik modal untuk mencapai target pendapatan (Mathari, 2018, h. 75). Selain itu, iklan juga sebagai pendapatan utama. Namun, di sisi lain, aliran pendapatan dari iklan banyak tersedot oleh *distributed media*, seperti Google.

Situasi tersebut diakui oleh Informan 1, pemimpin redaksi media A, di mana jumlah pendapatan dari Google cenderung kecil. Pada akhirnya media A memilih untuk mengurangi kerja sama *adsense* dengan Google, karena pendapatan yang diperoleh media A hanya 0,05 persen dari *revenue* Google atas keuntungan iklan. Minimnya jumlah pendapatan yang diperoleh oleh organisasi berita memperjelas jalannya praktik eksploitasi.

Melalui fenomena di atas, terlihat bahwa organisasi berita daerah dan berjejaring di Yogyakarta belum memanfaatkan teknologi secara maksimal. Organisasi berita daerah dan berjejaring di Yogyakarta masih berkutat pada iklan sebagai pendapatan utama, di mana organisasi berita dituntut untuk mampu mengendalikan teknologi (sebagai alat praktik kapitalisme), yakni *distributed*

media. Hal ini mengakibatkan ekosistem media digital pada organisasi berita daerah dan berjejaring di Yogyakarta makin terjebak dalam ilusi fleksibilitas.

Iklan sebagai pendapatan utama pada kenyataannya tidak stabil dan terus merosot. Hal tersebut tentu berimbas pada jumlah dan beban pekerja media, terutama jurnalis. Informan 3, redaktur media C, tidak mengakui adanya penurunan jumlah jurnalis pada media C. Pada saat yang bersamaan, Informan 3 terdengar ragu ketika memberikan pernyataan di atas. Oleh karena itu, peneliti melakukan pencarian data terkait dengan susunan redaksi di platform resmi media C pada 29 September 2023. Pada laman tersebut, hanya terdapat satu jurnalis daring di dalam susunan redaksi media C.

Melihat luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni 3.185,80 km² menjadi hal yang mustahil ketika satu jurnalis bisa memberitakan berbagai informasi atas suatu kejadian. Kendati demikian, seluruh organisasi berita pada penelitian ini memiliki kecenderungan yang sama, yaitu memiliki jumlah jurnalis yang minim dalam organisasi beritanya. Jumlah jurnalis memang tidak sebanyak media C, tetapi jumlah itu tetap saja sedikit. Informan 2, jurnalis media B, memperkuatnya dengan pernyataan bahwa skema tersebut akibat dari organisasi berita yang tidak sanggup membayar jika jumlah jurnalis ditambah.

Karena *kan* idealnya satu wilayah itu paling tidak ada dua atau tiga orang *lah*. Cuma *kan* perusahaan tidak sanggup bayarnya. Padahal Sleman itu *kan* luas *banget*. Kalau aku *nggak*

bisa kesana karena aku masih harus *nggarap* (mengerjakan) iklan. Garapan (pekerjaan) yang sangat tidak enak itu adalah *menggarap* (mengerjakan) iklan *ya, hehehe*. Jadi aku harus minta tolong temanku, tapi *gimana* supaya tetap nilai jurnalistiknya ada atau etikanya *tetep* ini. (Informan 2, jurnalis media B, wawancara, 3 September 2023)

Uraian pekerjaan jurnalis masa kini juga digambarkan oleh Informan 4, jurnalis cetak dan daring sekaligus pimpinan kantor wilayah media D. Ia memperjelas adanya praktik *flexploitation* yaitu adanya ekstensifikasi kerja jurnalis secara informal yang berimbas pada kesejahteraan jurnalis dan kualitas produk jurnalistiknya. Ketika jumlah jurnalis sedikit, maka praktik kloning berita juga makin masif (Mathari, 2018, h.72). Bahkan Informan 2 menyatakan realitas yang terjadi saat ini adalah jurnalis menyadur berita dari media lain.

Hal ini dilakukan karena berita yang mengandung iklan harus didahulukan, sehingga praktik duplikasi berita dianggap sebagai hal yang wajar untuk dilakukan. Selain praktik duplikasi, jurnalis yang melakukan peliputan langsung di lapangan juga dituntut untuk mampu memprosesnya dengan cepat. Kecepatan jurnalis dalam memproduksi berita pada akhirnya terkesan seragam dan kurang mendalam karena keterbatasan waktu, sehingga mengabaikan kelengkapan unsur 5W (*What, When, Where, Who, Why*)+1H (*How*) dan jumlah narasumber.

Mirisnya praktik kerja cepat dan serba bisa menjadi tuntutan jurnalis saat ini, tetapi tidak diikuti dengan upah layak. Upah layak pun masih disesuaikan dengan Upah

Minimum Regional (UMR) provinsi atau kota, padahal sering kali ketetapan angka UMR belum sesuai dengan pengeluaran harian untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap orang. Enam dari tujuh informan memang mengaku bahwa pendapatan mereka setara atau bahkan di atas UMR, yaitu Rp 2.324.775,51 untuk mereka yang berkantor di Kota Yogyakarta dan Rp 2.159.519,22 yang berkantor di Kabupaten Sleman (Annur, 2023). Sayangnya, Informan 3 tidak berkenan menjawab pertanyaan terkait dengan upah.

Selain itu, ada fakta unik yang dilakukan oleh Media D, di mana jurnalis yang bekerja kurang dari satu tahun secara otomatis akan dikategorikan sebagai jurnalis magang. Informan 4 menegaskan bahwa jurnalis yang bekerja di bawah satu tahun masih dibayar sepantasnya, yaitu di bawah UMR dan tidak mendapatkan tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Ungkapan kata sepantasnya dari Informan 4 perihal upah, memperjelas bahwa kondisi kerja yang seharusnya memiliki hubungan profesional justru dianggap santai dan sederhana. Hal ini membuat pemberi kerja kerap menerapkan hubungan fleksibel, dan kondisi tersebut termasuk dalam kategori praktik *flexploitation* pada jurnalis.

Ketidakpastian yang tercermin dari istilah sepantasnya membuat jurnalis yang bekerja di bawah satu tahun menjadi rentan. Tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja juga membuat kondisi kerja jurnalis magang pun turut rentan. Hal ini akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas informasi jurnalis,

sementara informasi tersebut dikonsumsi masyarakat. Informan 1 mempertegas bahwa jika ingin memproduksi berita dengan kualitas yang baik, maka secara otomatis biaya yang dibutuhkan juga tinggi. Tak hanya pembiayaan produksi berita, tetapi juga biaya yang dikeluarkan untuk upah dan tunjangan para jurnalis yang meliput juga tinggi. Jika waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi berita lebih panjang, maka akomodasi, transportasi, dan tunjangan kesehatan atau keselamatan kerja yang ditanggung juga lebih tinggi. Menurutnya, produksi produk jurnalistik dengan kualitas baik memang akan lebih mahal dibanding dengan sekadar kecepatan distribusi produk jurnalistik.

Akibat glorifikasi ilusi fleksibilitas, jurnalis masa kini telanjur beranggapan bahwa liburan adalah utopia belaka. Hal tersebut tidak diungkapkan oleh Informan 5, manajer daring media E. Namun, ketika peneliti melakukan wawancara singkat di tengah proses observasi pada Informan 6 dan 7 yang juga jurnalis dari media E, mereka mengungkapkan bahwa tidak pernah ada waktu libur. Mereka memberikan contoh pada saat hari libur Lebaran, di mana media E menjadwalkan libur selama satu minggu.

Libur itu hak kami, *lho, tapi* contohnya *nih* ya Mbak, libur Lebaran kemarin. Kami itu tidak ada *shift* atau jadwal piket, semuanya libur, *tapi* seminggu sebelumnya pekerjaan kami jadi berlipat ganda. Jadi *ya* kalau biasanya sehari lima berita, berarti jadi 10 berita per hari, karena harus diunggah di platform. *Kan* sama saja. (Informan 6 & 7, jurnalis media E, wawancara, 4 September 2023)

Libur yang dijadwalkan tidak berlaku untuk berita, lantaran berita tetap tayang setiap hari selama para jurnalis libur. Peneliti mencoba untuk memastikan kembali dengan menghubungi Informan 6 pada 28 September 2023 (tanggal merah) dan ternyata memang Informan 6 masih tetap bekerja. Selain itu, pada saat observasi berlangsung, Informan 7, bercerita bahwa sempat marak meme di kalangan jurnalis di Yogyakarta yang berisi jika dunia ini kiamat, maka jurnalis media E akan tetap meliput hari kiamat tersebut.

Praktik *flexploitation* membuat para jurnalis terjebak dalam situasi: (1) upah minimum, (2) batasan ruang dan waktu kerja yang samar, dan (3) beratnya beban kerja para jurnalis yang akhirnya menjadi budaya dalam ekosistem perusahaan media, serta turut melanggengkan keberadaan jurnalis *bodrex* atau jurnalis amplop. Hal ini seperti yang diakui oleh Informan 2 yang bercerita soal fenomena amplop di lingkungannya. Ia bercerita mendapat upah pokok yang di bawah UMR DIY. Total upah bersih yang diterima oleh Informan 2 sebesar Rp 2.300.000,- per bulan dengan rincian upah pokok sebesar Rp 1.300.000 dan upah tunjangan Rp 1.000.000. Meskipun demikian, Informan 2 merasa beruntung lantaran memiliki relasi yang baik kepada para narasumbernya. Informan 2 sering kali mendapatkan upah dari narasumber usai liputan. Besaran yang didapat juga beragam, seperti uang untuk membeli pulsa sebesar Rp 500.000.

Penggunaan diksi relasi seperti yang diungkapkan Informan 2 meliputi institusi yang memberikan uang atau bingkisan

secara rutin sebagai bentuk apresiasi kepada jurnalis. Informan 2 mengakui bahwa setelah menerima uang atau bingkisan dari institusi atau individu tertentu, para jurnalis tidak melaporkan ke kantornya selama artikel yang ditulis dianggap tidak berbahaya untuk kantornya. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antarjurnalis di Yogyakarta.

Peneliti mencoba untuk mengonfirmasi kebiasaan tersebut kepada Informan 6 dan 7 yang berasal dari organisasi berita berbeda dengan Informan 2. Mereka mengakui hal yang sama soal apresiasi sebagai biaya transportasi. Andai dalam kurun satu minggu seorang jurnalis mendapatkan apresiasi sebanyak satu kali dengan besaran Rp 500.000, maka dalam kurun satu bulan, para jurnalis bisa mendapat uang dengan jumlah total yang hampir mendekati besaran upah bulanan mereka. Fakta tersebut membuktikan bahwa jurnalis amplop menjadi pilihan yang secara sadar dipilih, dinormalisasi, hingga dinikmati. Apabila skema seperti ini terus dipelihara, maka profesi jurnalis menjadi makin rentan terhadap konflik kepentingan (Mathari, 2018, h. 79).

Maraknya jurnalis amplop bukanlah fenomena baru, lantaran kebiasaan seperti ini sudah terjadi sejak lama. Situasi seperti ini secara tidak langsung juga memperlihatkan bahwa tujuan dan manfaat dari pengadaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Dewan Pers belum bisa diandalkan. Hal ini makin diperkuat ketika Dewan Pers pertama kalinya membatalkan atau mencabut sertifikat dan kartu kompetensi

seorang wartawan yang menerima amplop pada 20 November 2020 (Atmakusumah, 2021). Selain kode etik tolak amplop yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh para jurnalis, penelitian ini juga menunjukkan bahwa semua informan sudah melakukan UKW. Kendati sudah melakukan UKW, posisi jabatan pada ruang redaksi tidak semua diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai jurnalis utama. Sementara itu, UKW seharusnya bisa dijadikan sebagai acuan dalam penerapan kode etik jurnalistik salah satunya tidak menerima segala bentuk apresiasi dari sumber berita.

Situasi ini membuktikan persoalan ekonomi dalam ekosistem media juga membutuhkan intervensi dari pemerintah, salah satunya adalah keberadaan UU Cipta Kerja yang seharusnya mampu melindungi buruh. Pilar keempat demokrasi bangsa ini adalah media dan seandainya ekosistem media tidak diperbarui dan kebijakan pemerintah tidak mampu melindungi buruh, maka keberadaan jurnalis amplop makin banyak dan langgeng. Risikonya tidak berhenti pada kualitas berita, tetapi juga profesi jurnalis yang tidak bisa dipercaya. Perlu adanya aksi kolektif terutama dari para jurnalis sebagai buruh yang paling berdampak, meski pada kenyataannya tidak semua jurnalis sadar bahwa mereka juga seorang buruh (Mahanani, 2022, h. 98).

Peninggalan Soeharto Memperumit Pemisahan Status Buruh

Pada dasarnya, semua orang yang hidupnya bergantung pada upah dari pemilik modal adalah buruh (Ariane, 2015) dan realitas rendahnya kesadaran jurnalis di

Indonesia terhadap hal tersebut bukanlah semata-mata kesalahan individu. Situasi tersebut merupakan persoalan historis akibat dari langgengnya warisan rezim Soeharto. Masa kediktatoran Soeharto sengaja menyamarkan dan bahkan merumitkan identitas buruh dengan memisahkan status buruh menjadi karyawan—kerah putih dan buruh—kerah biru sebagai dalih memperkuat kekuasaan politiknya (Ariane, 2015). Status tersebut akhirnya membuat para buruh yang dikategorikan sebagai karyawan menjadi terlena hingga merasa bahwa dirinya bukan buruh. Hal ini merupakan realitas yang terjadi di Indonesia hingga saat ini (Ariane, 2015).

Buruh merupakan ujung tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada masa kolonial, serikat buruh dijadikan sebagai satu-satunya ruang masyarakat untuk mendapat pendidikan politik (Suryomenggolo, 2022, h. 133). Kemunculan serikat buruh juga disebabkan oleh industrialisasi. Di sisi lain, pers di Indonesia pada masa Soeharto menjadi salah satu industri yang turut menentukan pasar Indonesia (Hill, 2011, h. 2). Akibatnya, segala pemberitaan yang tidak mendukung tujuan Soeharto dan dianggap mengganggu stabilitas politik nasional akan diberedel (Nathaniel, 2020).

Setelah masa Orde Baru berakhir, terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) di mana salah satu pasalnya menyebutkan tentang organisasi jurnalis. Menurut Hill (2011), organisasi jurnalis merupakan wadah yang bisa digunakan sebagai alat perjuangan untuk menyuarkan hak, kepentingan,

hingga proses negosiasi dengan para pemilik modal atau pemerintah. Selain itu, organisasi jurnalis juga memiliki peran untuk mengeluarkan kode etik jurnalistik (Sulistyowati, 2004).

Kendati demikian, informan penelitian cenderung enggan untuk bergabung dengan organisasi jurnalis ataupun serikat buruh. Upaya kolektivisme yang diharapkan, rupanya tidak disambut dengan ketertarikan yang tinggi dari para jurnalis. Dari tujuh informan, hanya dua yang secara sadar bergabung dengan organisasi jurnalis. Lima jurnalis lainnya memahami bahwa organisasi jurnalis dan serikat buruh merupakan upaya penting dalam memperjuangkan hak mereka, tetapi mereka tetap memilih untuk tidak bergabung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa alasan keputusan mereka untuk bergabung pada organisasi jurnalis atau serikat buruh adalah aturan organisasi berita tempat mereka bernaung. Jika organisasi berita tidak mewajibkan, maka mereka enggan bergabung, dengan dalih ingin bebas.

PEMBAHASAN

Perlindungan jurnalis di Indonesia sering kali masih dilihat dari kacamata pihak eksternal semata (Warikar, 2024). Misalnya, jurnalis perlu dilindungi dari kekerasan pihak luar seperti polisi yang menurut Laporan AJI Indonesia 2024 menjadi pelaku kekerasan jurnalis tertinggi (AJI Indonesia, 2024). Padahal organisasi berita tempat para jurnalis bernaung juga memiliki tendensi untuk melakukan kekerasan, seperti jam kerja panjang

yang membuat jurnalis sulit menjaga keseimbangan hidup untuk dirinya sendiri dan keluarga (Wahyudi, 2025).

Praktik *flexploitation* membuat para jurnalis makin rentan. Pernyataan Informan 1 yang menjelaskan soal pendapatan dari Google sebesar 0,05 persen makin menguatkan praktik *flexploitation* oleh pemilik modal organisasi berita. Temuan data menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh organisasi berita justru memberikan beban yang lebih kepada jurnalis dan tidak diikuti oleh penyesuaian upah maupun tunjangan kerja.

Praktik *flexploitation* lain yang makin nyata adalah ketika jumlah jurnalis minim, sedangkan area liputan makin luas. Fleksibilitas ruang dan waktu pada konsep *flexploitation* pada area liputan yang makin luas membuat posisi jurnalis makin rentan. Jurnalis tidak memiliki kesempatan untuk memproduksi berita yang sesuai dengan kaidah jurnalistik dan kode etik jurnalistik, maupun memiliki waktu untuk istirahat seperti libur/cuti.

Ekstensifikasi kerja yang dialami oleh para informan juga tidak berhenti pada kerja-kerja jurnalistik. Ketika organisasi berita masih menganggap bahwa iklan merupakan ceruk pendapatan paling besar, maka jurnalis juga bisa diberi tanggung jawab lain, seperti *Account Executive* (AE) untuk mencari iklan dan klien, hingga menjadi humas. Ekstensifikasi kerja memperjelas bahwa praktik *flexploitation* pada fleksibilitas pasar tenaga kerja yang informal betul terjadi. Hal ini dilakukan dengan menambahkan tanggung jawab

kerja nyata, lantaran tidak diikuti oleh upah dan tunjangan yang seharusnya didapat oleh seorang jurnalis.

Fleksibilitas ruang, waktu, dan pasar tenaga kerja yang makin informal pada akhirnya menuntut jurnalis untuk tetap bertahan di tengah kerentanan kerja yang mereka alami. Masalah yang terjadi selanjutnya adalah jurnalis perlu tambahan upah. Berdasar data penelitian, upah yang diperoleh tidak selaras dengan beban kerja. Selain itu, biaya transportasi yang didapat dari upah tiap bulan terlalu kecil, sehingga biaya parkir harus ditanggung oleh jurnalis. Padahal para jurnalis harus mengeluarkan biaya parkir tersebut bukan untuk kepentingan individu, melainkan untuk melakukan liputan dari organisasi beritanya. Hal ini jelas menguntungkan organisasi berita karena kepentingan organisasi berita justru dibebankan pada pekerjanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika fenomena jurnalis amplop dianggap hal yang normal.

Pada sisi lain, tidak semua jurnalis juga memahami bahwa kerentanan mereka layak untuk disuarakan. Hal ini disebabkan karena beberapa informan penelitian ini menganggap bahwa fleksibilitas yang ada merupakan konsekuensi menjadi seorang jurnalis. Asumsi tersebut diperkuat pula keengganan bergabung pada organisasi jurnalis seperti AJI, maupun serikat buruh lain yang mampu memberikan pengertian sekaligus perlindungan terhadap kerentanan yang mereka alami.

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat dua jenis permasalahan yang

dialami oleh organisasi berita maupun jurnalis masa kini di Yogyakarta, yaitu permasalahan struktural dan adaptif. Permasalahan struktural memiliki cakupan jelas, bergantung pada figur otoritas, dan penyelesaiannya cenderung membutuhkan waktu yang lebih singkat (Afutami, 2022, h. 50). Pada penelitian ini, masalah struktural mencakup: 1) revolusi teknologi, 2) UU Cipta Kerja, 3) UKW Dewan Pers, dan 4) minimnya pendidikan politik tentang buruh.

Revolusi teknologi yang terlalu cepat belum mampu diadaptasi secara tepat oleh media lokal di Yogyakarta. Hal ini berpengaruh pada ekosistem media massa yang tidak ramah jurnalis yang dibuktikan dengan media yang terjebak oleh skema *distributed media*. Pada akhirnya, jurnalis menjadi korban kekerasan tak kasat mata dari kekacauan ekosistem media tempatnya bernaung (Warikar, 2024). Selain itu, ekstensifikasi kerja mengakibatkan durasi kerja panjang dan tidak adanya kebebasan meliput. Jurnalis pun bergantung pada narasumber yang dianggap menguntungkan organisasi medianya, mengingat upah jurnalis rendah.

Hal tersebut juga belum mendapat dukungan negara. UU Cipta Kerja belum mendukung kesejahteraan para jurnalis. Di sisi lain, jurnalis dan media masih menjadi pilar keempat demokrasi, semestinya negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan jurnalis. Hal ini menjadi penting karena kesejahteraan jurnalis akan berpengaruh pada optimalisasi kinerja jurnalis dalam memproduksi produk

jurnalistik. Ketika negara memberikan dukungan, salah satunya melalui UU Cipta Kerja, maka jurnalis tidak lagi terhipnotis untuk bekerja di luar deskripsi atau perjanjian kerja yang sebenarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni pekerja dan pemilik modal (Warikar, 2024).

UKW Dewan Pers juga menjadi permasalahan struktural yang dialami oleh banyak media massa, terlebih media massa lokal. Tidak semua perusahaan media massa di Indonesia menganggap bahwa UKW menjadi bagian penting untuk memperbarui kemampuan para jurnalisnya. Padahal, UKW menjadi salah satu upaya yang bisa dijadikan patokan resmi untuk menjamin adanya peningkatan kualitas maupun profesionalisme seorang jurnalis.

Persoalan struktural lain yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah minimnya pendidikan politik tentang buruh pada para jurnalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua informan menyadari pentingnya berkumpul secara kolektif pada organisasi jurnalis tertentu. Keengganan untuk bergabung dengan dalih ingin bebas justru makin menguatkan praktik *flexploitation* pada ruang-ruang redaksi tempat jurnalis bekerja.

Permasalahan adaptif merupakan tanggapan dan/atau normalisasi yang dihasilkan karena permasalahan struktural. Hal ini terjadi karena terdapat pihak yang tidak mau mengakui permasalahan yang ada. Alasan tersebut berasal dari berbagai hal, misalnya pihak tersebut merasa diuntungkan, berkaitan dengan perspektif, nilai, dan norma, serta solusinya butuh

trial and error dalam pengimplementasian sehingga penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama (Afutami, 2022, h. 50). Permasalahan adaptif pada penelitian ini meliputi: 1) model bisnis lama perusahaan media, 2) pesimis terhadap regulasi, 3) mengesampingkan kode etik, 4) merasa diuntungkan dengan praktik *flexploitation*, dan 5) individualisme.

Problematika di atas sebetulnya dapat dikikis melalui organisasi jurnalis atau serikat buruh. Sulistyowati (2004) mengatakan bahwa organisasi profesi atau serikat buruh perlu untuk memberikan sosialisasi terkait kiat-kiat memperjuangkan hak dan kesejahteraan hingga menjaga posisi tawar kegiatan jurnalistik supaya tetap stabil. Pernyataan tersebut seharusnya tidak dipahami sebagai satu-satunya jenis lembaga yang wajib memberikan pendidikan politik buruh. Kolaborasi dengan pihak lain, seperti lembaga pendidikan formal, bisa menjadi upaya yang baik guna memperluas ruang-ruang pendidikan politik.

SIMPULAN

Ekosistem media massa digital yang diterapkan oleh organisasi berita daerah dan berjejaring di Yogyakarta belum beradaptasi dengan kondisi revolusi teknologi. Hal tersebut menjadi pemantik utama maraknya praktik *flexploitation* pada jurnalis media, terutama jurnalis media daring daerah dan berjejaring. Misalnya, pendapatan utama para jurnalis yang masih bergantung pada iklan yang semestinya sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini. Ketika iklan

masih dijadikan sebagai ceruk pendapatan utama, maka tidak heran jika jurnalis diberi beban tambahan untuk turut mencari iklan. Perkembangan teknologi saat ini mengarahkan iklan menjadi iklan digital. Pada sisi lain, keuntungan iklan digital yang didapat oleh organisasi berita hanya mencapai 0,05 persen, sisanya diterima oleh *distributed media*.

Praktik *flexploitation* di media pun makin dinormalisasi. Hal ini bisa terlihat dari beberapa fenomena yang terjadi seperti: 1) ekstensifikasi kerja jurnalis yang juga merangkap sebagai AE untuk mencari iklan, 2) meningkatnya jumlah tuntutan berita yang harus diproduksi, serta 3) tuntutan menyajikan keberagaman jenis kemasan dari satu berita yang harus diproduksi oleh jurnalis. Tenggat produksi berita dengan tuntutan yang ketat akhirnya membuat durasi kerja bertambah, merenggut hari libur, dan bahkan tidak diikuti oleh kelayakan upah, jaminan sosial, maupun kejelasan kontrak kerja. Sayangnya, penambahan beban dan risiko kerja ini dianggap hal biasa oleh para jurnalis.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa pendidikan politik tentang perburuhan minim dan hal itu sudah terjadi sejak kediktatoran Soeharto. Realitas tersebut membuat jurnalis makin enggan untuk bergabung dengan organisasi profesi dan/atau serikat buruh sebagai alat perjuangan untuk keluar dari situasi tersebut. Akibatnya, kondisi kerja dalam dunia jurnalistik makin menormalisasi praktik *flexploitation*. Persoalan struktural

masih dianggap sebagai persoalan individu yang akhirnya menggiring para jurnalis untuk menyelesaikan persoalan individunya dengan memilih menjadi jurnalis amlop.

DAFTAR RUJUKAN

- Afutami. (2022). *Menjadi: Seni membangun kesadaran tentang diri dan sekitar*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- AJI Indonesia. (2024). Catatan tahun 2024: Keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. *Aji.or.id*. <<https://aji.or.id/system/files/2025-01/catatan-tahun-2024-aji-indonesia-keluar-mulut-harimau-masuk-mulut-buaya.pdf>>
- Annur, C. M. (2023, Januari 31). Daftar umk di Yogyakarta tahun 2023, ini wilayah terbesar. *Katadata.co.id*. <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/daftar-umk-di-yogyakarta-tahun-2023-ini-wilayah-terbesar>>.
- Ariane, Z. (2015, September 14). Tantangan kesatuan identitas buruh dan politik kelas buruh. *IndoPROGRESS.com*. <<https://indoprogress.com/2015/09/tantangan-kesatuan-identitas-buruh-dan-politik-kelas-buruh/>>.
- Arika, Y. (2020, Oktober 20). Mencari keseimbangan ekosistem media. *Kompas.id*. <<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/10/20/mencari-keseimbangan-ekosistem-media>>.
- (2021a, Februari 4). Mendesak, regulasi untuk menjaga ekosistem media. *Kompas.id*. <<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/02/04/mendesak-regulasi-untuk-menjaga-ekosistem-media>>
- (2021b, Februari 9). Negara berperan menyeimbangkan ekosistem media. *Kompas.id*. <<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/02/09/negara-berperan-menyeseimbangkan-ekosistem-media>>
- Arman, R. S. A. (2022, Februari 8). Konten dan ekosistem untuk media berkelanjutan. *Kompas.id*. <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/08/konten-dan-ekosistem-untuk-media-berkelanjutan>>
- Atmakusumah. (2021, 27 Januari). Identitas wartawan dan pencabutan sertifikat dewan pers. *Kompas.id*. <<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/01/27/identitas-wartawan-dan-pencabutan-sertifikat-dewan-pers>>
- Dewan Pers. (2019). Organisasi wartawan. *DewanPers.or.id*. <<https://dewanpers.or.id/data/organisasi>>
- Diakopoulos, N. (2015). Algorithmic accountability: Journalistic investigation of computational power structures. *Digital Journalism*, 3(3), 398-415.
- Donovan, J., & Boyd, D. (2019, September 29). Stop the presses? Moving from strategic silence to strategic amplification in a networked media ecosystem. *American Behavioral Scientist*, 65(2), 1-18.
- Eikhof, D. R., & Warhurst, C. (2013). The promised land? Why social inequalities are systemic in the creative industries. *Employee Relations*, 35(5), 495-508.
- Faqih, F. (2022, November 28). Jurnalisme digital, saat wartawan harus serbabisa. *Merdeka.com*. <<https://www.merdeka.com/peristiwa/jurnalisme-digital-saat-wartawan-harus-serbabisa.html>>.
- Fuchs, C. (2020). *Communication and capitalism: A critical theory*. London, UK: University of Westminster Press.
- Hill, D. T. (2011). *Pers di masa orde baru*. Yogyakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Izzati, F. F. (2020). *Informalisasi kerja dan kerentanan para pekerja industri kreatif indonesia dalam flexploitation dan gig economy*. Jakarta, Indonesia: Trade Union Rights Centre.
- Izzati, F. F., Larasati, R. S., Laksana, B. K.C., Apinino, R., & Azali, K. (2021). Pekerja industri kreatif indonesia: Flexploitation, kerentanan dan sulitnya berserikat. *Sindikasi.org*. <https://sindikasi.org/resources/Riset_Pekerja_Industri_Kreatif_Indonesia.pdf>.

- Jacobides, M. G. (2019, February 12). Platforms and ecosystems: Enabling the digital economy. *Weforum.org*. <https://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Platforms_and_Ecosystems_2019.pdf>.
- Junianto, A. (2023, November 1). PHK sepihak jurnalis akurat.co berlanjut ke meja hijau. *HarianJogja.com*. <<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/11/01/510/1153634/phk-sepihak-jurnalis-akuratco-berlanjut-ke-meja-hijau>>.
- Krisdamarjati, Y. A. (2022, Januari 5). Pendapatan bisnis pers, dari pelanggan hingga "Blockchain". *Kompas.id*. <<https://www.kompas.id/baca/riset/2022/01/05/pendapatan-bisnis-pers-dari-pelanggan-hingga-blockchain>>.
- Krivý, M. (2023, April 23). Digital ecosystem: The journey of a metaphor. *Digital Geography and Society*, 5(1), 1-9
- Kusnandar, V. B. (2023, Januari 10). Hampir seperempat penduduk Indonesia adalah pemuda pada 2022. *Databoks*. <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/10/hampir-seperempat-penduduk-indonesia-adalah-pemuda-pada-2022>>.
- Mahanani, C. M. (2022). *Yang tidak banyak dikatakan soal pekerja media*. Yogyakarta, Indonesia: Litani.
- Mathari, R. (2018). *Karena jurnalisme bukan monopoli wartawan*. Yogyakarta, Indonesia: Mojok.
- McDougall, J., & Rega, I. (2022). Beyond solutionism: Differently motivating media literacy. *Media and Communication*, 10(4), 267-276.
- Mosco, V. (2009). *The political economy of communication*. London, UK: SAGE Publications.
- Muhammad, M. (2023, Juni 23). Kanada segera wajibkan google dan facebook bayar perusahaan media. *Kompas.id*. <<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/06/23/miirip-australia-senat-kanada-sahkan-uu-agar-google-dan-facebook-bayar-perusahaan-media>>.
- Nathaniel, F. (2020, Juni 21). Pemberedelan tempo, detik, dan editor: Benih penggulingan soeharto. *Tirto.ID*. <<https://tirto.id/pemberedelan-tempo-detik-dan-editor-benih-penggulingan-soeharto-fJ79>>
- Nurlatifah, M. (2018, April). Posisi undang-undang pers Indonesia dalam ekosistem media digital. *Profetik Jurnal Komunikasi*, 11(1), 71-85.
- Priyono, B. H. (2021). *Ekonomi politik dalam pusaran globalisasi & neoliberalisme*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kompas.
- Ramadhan, F. (2021, Maret 27). Upah belum layak, profesi jurnalis bukan prioritas anak muda. *Kompas.id*. <<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/27/upah-belum-layak-profesi-jurnalis-bukan-prioritas-anak-muda>>.
- Riegert, K. (2021, Januari 29). Negotiating boundaries in a changing media ecosystem: The case of Swedish cultural journalism. *Journalism Studies*, 22(4), 418-434.
- Schafer, M. S., & Painter, J. (2020, Agustus 21). Climate journalism in a changing media ecosystem: Assessing the production of climate change-related news around the world. *WILEY WIREs Climate Change*, 12(1), 1-20.
- Sulistiyowati, F. (2004). Organisasi profesi jurnalis dan kode etik jurnalistik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 119-129.
- Suryomenggolo, J. (2022). *Rezim kerja keras dan masa depan kita*. Yogyakarta, Indonesia: Buku Mojok Grup.
- Sutisna, A. (2021). *Metode penelitian kualitatif bidang pendidikan*. Jakarta, Indonesia: UNJ PRESS.
- Taher, A. P. (2023, September 25). Jokowi pastikan perpres publisher rights segera disahkan. *Tirto.id*. <<https://tirto.id/jokowi-pastikan-perpres-publisher-rights-segera-disahkan-gQQG>>
- Wahyudi, M.Z. (2025, Februari 25). Kesehatan mental pekerja pers Indonesia terpinggirkan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/kesehatan-mental-pekerja-pers-indonesia-terpinggirkan?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-android_traffic>

- Warikar, E. F. (2024, Agustus 25). Kebebasan pers minim, pilar keempat demokrasi hanya aksesori. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/20/kebebasan-pers-minim-pilar-keempat-demokrasi-hanya-aksesori?open_from=Search_Result_Page>
- Wibowo, E. A. (2017, Mei 1). Jurnalis kerja lebih dari 8 jam, sindikasi: Bentuk kemunduran. *Tempo.co*. <<https://nasional.tempo.co/read/871269/jurnalis-kerja-lebih-dari-8-jam-sindikasi-bentuk-kemunduran>>
- Wicaksana, M. D. (2022, Juni 5). Keluh kesah pekerja media di era ekonomi digital. *Kompas.id*. <<https://www.kompas.id/baca/linimasa/2022/06/04/keluh-kesah-pekerja-media-digital>>
- Wicaksono, A. P. (2023). Peran ganda jurnalis dan penyimpangan kode etik jurnalistik. *Rekam: Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, 19(1), 59-70.
- Zuckerman, E. (2021, Juni 28). Why study media ecosystem? *Information, communication & society*, 24(10), 1495-1513.

